

Perbedaan Persyaratan Jual Beli dan Syarat Sah Jual Beli

Persyaratan Jual Beli

Penjual atau Pembeli mengajukan **persyaratan sendiri agar mendapat keuntungan lebih**. Hukumnya mubah (boleh) jika **tidak bertentangan** dengan agama.

Syarat Sah Jual Beli

Ditentukan agama yaitu segala hal untuk dipenuhi agar akad Jual Beli menjadi halal.

- 1. Saling rela
- 2. Baligh, berakal dan dewasa dalam harta
- 3. Harus Pemilik atau perwakilan Pemilik
- 4. Barangnya suci dan manfaatnya halal
- 5. Barang dapat diserahkan ke Pembeli
- 6. Ciri barang harus diketahui pasti
- 7. Harga dan cara pembayaran jelas

Persyaratan yang diperbolehkan

- 1. Sesuai Tujuan Akad
- Tausiqiyyah
 Penjual mensyaratkan Pembeli mengajuk
 - Penjual mensyaratkan Pembeli mengajukan *dhamin* (Penjamin) atau barang jaminan.
- 3. Washfiyyah
 Pembeli mengajukan kriteria barang tertentu / cara tertentu pembayaran.









- Manfaah
 Pembeli mengajukan tambahan manfaat barang setelah akad Jual Beli dilangsungkan.
- 5. Taqyidiyyah Penjual mensyaratkan hal bertentangan dengan kewenangan kepemilikan.
- Akad fi akad
 Persyaratan untuk menggabungkan 2 akad dalam 1 akad.
- 7. Jaza'i
 Persyaratan denda / penalti apabila ketentuan akad tidak dipenuhi. Boleh jika obyek akadnya pekerjaan, dan dilarang jika obyeknya uang karena menjadi riba.
- 8. Takliqiyyah

Persyaratan yang tidak diperbolehkan

- Persyaratan melanggar agama
 Persyaratan yang menggabungkan akad Qordh (Hutang Piutang) dan Bai' (Jual Beli). Hukumnya haram karena media menuju riba.
- 2. Persyaratan **bertentangan** dengan tujuan akad Contoh: Penjual menjual mobilnya dengan syarat **kepemilikannya tidak berpindah** kepada pembeli.





